



P U T U S A N

No. 24/PDT/2011/PT.PR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DJALAL MATKARLI, umur 61 tahun, pekerjaan swasta (pensiunan PNS), alamat Jln. Tambun Bungai No. 07 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru/ Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur -Sampit, yang semula **Tergugat I** sekarang **Pembanding** ;

M E L A W A N :

1. **EDDY HASAN**, Umur 60 tahun, pekerjaan wiraswasta alamat Komplek Tasbi B.H.R No. 111 Medan (Sumatera Utara) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada YASMIN, SH Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di jln. Kapten Mulyono Gg. Bumi Asri Rt. 26 Rw. 02 Sampit berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit, yang semula **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Hal. 1 dari 8 Halaman Put. No. 24/PDT/2011/PT.PR



2. **DIEKENCAS**, umur 43 tahun, pekerjaan Swasta, alamat di Jln. Jenderal Sudirman Km 9, 8 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur -Sampit, yang semula **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding I** ;

3. **HARTOYO**, umur 27 tahun, pekerjaan swasta, alamat di Bengkel Motor Tegal jln. Jenderal Sudirman KM. 4 Sampit, yang semula **Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat -surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 10 Maret 2011 Nomor: 46/Pdt.G/2010/PN.Spt. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



2. Menyatakan penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman \pm Km.9/10, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotim (Sampit), Propinsi Kalteng dengan surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: **871** dengan luas \pm 5.796 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Judmiah
- Timur : dengan Jln jend Sudirman
- Selatan : dengan Murjani/Fathanor dan sekarang Juhriansyah
- Barat : dengan Tanah Negara/tanah masyarakat.

3. Menyatakan sertifikat hak milik No. 871 dengan luas kurang lebih 5.796 M2 adalah bukti yang sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan Tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang tercatat dalam sertifikat HM No. 871 tahun 2000 kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun ;

Hal. 3 dari 8 Halaman Put. No. 24/PDT/2011/PT.PR



6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah} setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT);
7. Menghukum Tergugat I, tergugat II, dan tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yaitu sebanyak Rp. 1.767.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh GINTER, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sampit tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 46/Pdt.G/2010/PN.Spt. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada YASMIN, SH. kuasa Terbanding semula Penggugat yang dibuat oleh DARMANSYAH MENAN Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampit tanggal 23 Maret 2011, yang menyatakan bahwa permohonan



banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan saksama.

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Diekencas Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Hartoyo Turut Terbanding II semula Tergugat III yang dibuat oleh DARMANSYAH MENAN Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampit masing-masing tertanggal 28 Maret 2011, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan saksama.

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 46/Pdt.G/2010/PN.Spt. masing-masing tertanggal 26 April 2011 yang dibuat oleh DARMANSYAH MENAN Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampit telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding semula Tergugat I, Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II, dan Turut Terbanding II semula Tergugat III, selama 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 8 Halaman Put. No. 24/PDT/2011/PT.PR



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 46/Pdt.G/2010/PN.Spt., berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Hakim tingkat pertama dan telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sehingga oleh karena itu maka alasan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat I di pihak yang kalah, maka dia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, RBG, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 46/Pdt.G/2010/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari **SENIN** tanggal **18 Juli 2011** oleh kami : **Hj. NURUL HASANAH,SH.** selaku Ketua Majelis, **ADI SUTRISNO, SH.,MH.** dan **D.Z E G A, SH.** selaku Hakim – Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 02 Juni 2011 Nomor:24/Pen.Pdt/2011/PT.PR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **21 Juli 2011** telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim anggota serta dibantu **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

ADI SUTRISNO, SH.,MH.

HAKIM KETUA

Ttd.

Hj. NURUL HASANAH, SH.

Hal. 7 dari 8 Halaman Put. No. 24/PDT/2011/PT.PR



Ttd.

D. Z E G A, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

M A S N I, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya PROSES | Rp. 139.000, - |
| 2. Materai putusan..... | Rp. 6.000, - |
| 3. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000, - |
| ----- | |
| Jumlah : | Rp. 150.000, - |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi Putusan

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

A R M A N, SH.

NIP.19571023 198103 1 004